

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19 masih terus membayangi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Virus yang mulai masuk di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu berdampak sangat pasif terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian. Akibatnya, aktivitas perekonomian kembali menurun di tengah meningkatnya harga berbagai komoditas di dunia. Munculnya varian baru yang mengakibatkan gelombang kasus kembali terjadi, membuat pemerintah harus secara siap dan sigap dengan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat.

Keinginan pemerintah untuk segera dapat memulihkan perekonomian nasional akan dilakukan dengan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid 19 terhadap perekonomian. Menyadari hal tersebut, pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk kembali memulihkan perekonomian. Upaya yang dilakukan adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan dengan berbagai strategi. PEN dikembangkan oleh pemerintah dan salah satunya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam perekonomian. Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan hutang.

Keringanan hutang merupakan pengurangan pembayaran pelunasan hutang oleh debitur/penanggung hutang dengan diberikannya pengurangan pokok, bunga, denda, serta ongkos/biaya lainnya. Program keringanan hutang yang dilakukan pemerintah telah dilakukan mulai dari tahun 2021 dengan mengacu pada 7 39 ayat (2) UU APBN 2021 yaitu terkait dukungan kepada rakyat dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program keringanan hutang dan moratorium tindakan hukum atas piutang negara. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.06/2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* 2021.

*Crash program* adalah optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan hutang kepada penanggung hutang. Program keringanan hutang ini merupakan sebagai solusi untuk meringankan beban debitur/penanggung hutang di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan kemudahan bagi debitur piutang negara.

Piutang negara ini terjadi ketika seseorang, badan-badan atau perusahaan membuat perjanjian dalam bentuk wajib bayar kepada negara atau badan yang dibentuk oleh negara. Hasil dari penagihan piutang negara dapat digunakan oleh negara melalui APBN dan juga dapat disalurkan kembali menjadi kredit baru untuk membantu sektor riil atau digunakan untuk mendukung pengembangan organisasi. Agar piutang negara dapat diselesaikan, maka dilakukan pengurusan piutang negara.

Dalam hal penyelenggaraan pengurusan piutang negara terdapat dua organisasi di lingkungan departement keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri keuangan yang mengurus piutang negara yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Organisasi ini dibuat untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang terjadi dalam piutang negara.

Sampai saat ini penelitian tentang penyerahan piutang negara/daerah yang berasal dari penyerah piutang diatas masih relatif besar dapat dilihat dari jumlah berkas kasus piutang negara (BKPN) beserta nilai penyerahannya (DJKN, 2021). Pada per tanggal 3 Desember 2020, piutang yang diurus PUPN memiliki 59.514 BKPN, sedangkan pada per 11 November 2021, jumlah piutang negara dan daerah yang diurus PUPN berjumlah 50.679 berkas kasus piutang negara (BKPN) aktif dengan total nominal Rp 76,89 triliun. Berdasarkan data dari program keringanan hutang (KU) yang bergulir selama tahun 2021 berhasil memberikan pengembalian kepada negara sebesar Rp23,18 miliar dari jumlah total outstanding sebesar Rp100,9 miliar.

Pada awal tahun 2021, jumlah debitur/penanggung hutang yang diurus oleh PUPN cabang Riau/KPKNL Pekanbaru sebanyak 260 BKPN dengan nilai piutang sebesar Rp 405,5 Miliar. Debitur/penanggung hutang yang memenuhi kriteria

mengikuti program keringanan hutang melalui mekanisme *crash program* berjumlah 90 debitur dengan nilai Rp3,17 Miliar (hanya setara 0,78% dari keseluruhan nilai piutang negara).

Seiring dengan proses pengurusan piutang negara khususnya pelaksanaan *crash program*, KPKNL Pekanbaru telah menyelesaikan 15 BKPN yang mengikuti program pemotongan hutang pokok sampai dengan 60% dan pemberian penghapusan bunga, denda, dan ongkos sampai dengan 100%, dengan nilai saldo piutang sebelum keringanan adalah sebesar Rp1,1 Miliar dan US\$27,382, sedangkan nilai pelunasan adalah sebesar Rp 80,25 juta dan US\$5,476.

Atas tambahan capaian dalam pelaksanaan *crash program*, KPKNL Pekanbaru telah mampu mencapai target IKU tahun 2021 bahkan melampaui. Sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 seluruh target telah berwarna hijau dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Capaian Pelaksanaan *Crash Program* 2021**

<b>Keterangan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persen</b>
PNDS	Rp.360.000.000	Rp.1.200.000.000	354%
PNBP PN	Rp.38.500.000	Rp.127.000.000	329%
BKPN	93 BKN	100 BKN	106%

Sumber : *djkn.kemenkeu.go.id*, 2021

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa target realisasi piutang negara diselesaikan (PNDS) sebesar Rp 360 juta, telah tercapai Rp1,2 Miliar (354%). Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Piutang Negara (PNBP PN) sebesar Rp 38,5 juta, telah tercapai Rp127 juta (329%), dan target penyelesaian BKPN sebanyak 93 BKPN dan telah tercapai sebanyak 100 BKPN (106%). Dapat diartikan bahwa pelaksanaan *crash program* yang dilaksanakan oleh KPKNL Pekanbaru telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Melihat antusias penanggung hutang dalam mengikuti *crash program*, pada tahun 2022 Pemerintah c.q Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.06/2022 yang ditetapkan tanggal 21 Februari 2022. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.06/2022 lebih membuka peluang bagi penanggung hutang tuntutan ganti rugi karena piutang tersebut tidak dikecualikan dalam penyelesaian utang dengan mekanisme *crash program* tahun 2022. Selain

itu, piutang negara yang dikategorikan khusus seperti piutang pasien rumah sakit, piutang SPP sekolah/kuliah, dan piutang dibawah Rp8 juta yang tidak didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan diberikan keringanan utang sebesar 80% dari sisa kewajiban.

*Crash Program* berdasarkan PMK No. 11/PMK.06/2022 berupa keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya dan pemberian keringanan utang pokok sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa utang pokok, dalam hal piutang negara didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan atau 60% (enam puluh persen) dari sisa utang pokok, dalam hal piutang negara tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan. *Crash program* berupa moratorium tindakan hukum ternyata tidak diminati oleh Penanggung Utang tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 tidak dimasukkan dalam PMK No. 11/PMK.06/2022. Selain itu, kendala-kendala yang terjadi pada tahun 2021 akan diatasi pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, terdapat 72 BKPN dari 181 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang berpotensi masuk *crash program* tahun 2022. Hingga bulan April 2022 capaian KPKNL Pekanbaru yang terselesaikan melalui mekanisme *Crash Program* adalah 2 (dua) BKPN dari target sebanyak 7 (tujuh) BKPN atau sebesar 29%, yaitu BKPN yang penyerahan piutangnya berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan penelitian lapangan, kemungkinan capaian masih bertambah mengingat Penanggung Utang/Penjamin Utang/Ahli waris yang berhasil ditemui menyatakan berminat dan memerlukan waktu untuk bermusyawarah.

Penyelesaian piutang negara merupakan salah satu aktivitas dari pengelolaan keuangan negara yang harus diperhatikan agar penyelesaiannya lebih efektif dan efisien. Untuk mendapatkan solusi yang efektif dan efisien, maka dilakukan pengurusan piutang negara. Dalam prakteknya di lapangan dalam penyelesaian piutang negara ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan, salah satu kendala yang sering ditemui adalah tidak adanya barang jaminan atau tidak adanya agunan untuk memudahkan dalam penyelesaian piutang tersebut. Berdasarkan penelitian Wuwungan, Rawis dan Tirayoh (2018), proses penyelesaian piutang negara yang

dilakukan oleh PUPN di KPKNL Manado yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2006. Namun, itu tidak selalu berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penagihan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat sehingga membuat proses penyelesaian tidak berjalan dengan lancar. Faktor-faktor tersebut adalah tidak lengkapnya data dari penanggung hutang, tidak adanya barang jaminan, dan usaha dari penanggung hutang tidak bisa berjalan dengan baik. Menurut penelitian Wijanarko (2019), kendala yang terjadi pada KPKNL dalam penyelesaian piutang macet terjadi dikarenakan dari segi kesengajaan dari debitur yang tidak memiliki etika baik dalam menyelesaikan urusan piutangnya dan hambatan lain dari faktor ketidak mampuan debitur dalam membayar hutangnya. Kemudian, berdasarkan penelitian Asyhari (2022), pelaksanaan *crash program* pada KPKNL Malang sudah sesuai dengan peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 15 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021 dan telah berhasil menyelesaikan 205 kasus yang difokuskan kepada piutang negara milik mahasiswa PTN-BLU, dan dalam praktiknya ditemukan hambatan yang sebagian besar berasal dari faktor eksternal.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka pembahasan terkait penagihan piutang negara penting untuk dilakukan, karena hal ini menyangkut hak-hak negara sebagai kreditur. Penerimaan dari piutang negara nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat, sehingga setiap piutang negara haruslah didapatkan meski melalui proses yang rumit. Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian piutang negara, serta belum banyak penelitian yang dilakukan terkait penagihan piutang negara dengan menggunakan mekanisme *crash program*. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis hal tersebut dengan judul **“Mekanisme Penagihan Piutang Negara Menggunakan Crash Program Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penagihan piutang negara sebelum penerapan mekanisme *crash program* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?
2. Bagaimana penagihan piutang negara setelah penerapan mekanisme *crash program* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?
3. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada prosedur penagihan piutang negara sebelum dan sesudah penerapan mekanisme *crash program* serta hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penagihan piutang negara sebelum penerapan mekanisme *crash program* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui bagaimana penagihan piutang negara sesudah penerapan mekanisme *crash program* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berguna kepada peneliti terhadap mekanisme penagihan piutang negara.

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa program studi D4 Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa lainnya. Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus terkait penelitian mekanisme penagihan piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yang diteliti.

3. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua badan pemerintahan dalam melakukan penagihan piutang negara.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai mekanisme penagihan piutang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan antara lain sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data.

## **BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian.